#### NURANI HUKUM: JURNAL ILMU HUKUM

0 0

Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, hlm. (42-52) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801

https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

#### Sulkiah

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Serang-Banten JL Raya Serang, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124 E-mail: Sulkiah@gmail.com

**DOI:** http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8169

Info Artikel

| Submitted: 18 Mei 2020 | **Revised**: 18 Mei 2020 | Accepted: 18 Mei 2020

How to cite: Sulkiah, "Pelaksanaan Hak Prerogratif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)", hlm. 42-52.

#### **ABSTRACT**

Article 17 of Law-1945 assert that, granting prerogative to the president substantially limiting the powers of the president. Right as Prerogative. This can be understood broadly and narrowly. narrowly prerogative rights are only given to the president in choosing ministers - minister of state. While at large. not only the existance of the rights prerogative appointment and dismissal of ministers, but also includes the authority to run the government, ass well as matters state, including appoint ambassadors and conculs, granting pardons, amnesty, abolition and restoration, giving the title and decorations, but in the right order prerogative practice there are constraints, indicated the presence of interference from political parties support (coalitions).

Under these conditions, the formulation of the problem as follows: 1. How prerogative rights owned by the President in the preparation of the cabinet, before and after the amendment of the Act of 1945. 2. What is a constraint in implementing the prerogative of the President. The purpose of this study was to determine the effect of the application of constellation Political Rights prerogative President under Article 17 of Law - 1945. This writing method normative juridical approach. The problems in the implementation of rights prerogative president president 1 system generally occurs when the system is combined with a coalition with the party support multy-pertay system.

**Keywords**: Presidential System, President Prerogative Rights, Amandement

#### **ABSTRAK**

Pasal 17 Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemberian hak prerogatif kepada presiden. Hakekatnya pembatasan terhadap kewenangan Presiden dengan sebutan hak prerogatif. Hal ini dapat dipahami secara luas dan sempit. Secara sempit hak prerogatif hanya diberikan kepada presiden dalam hal memilih menteri-menteri negara, sedangkan secara luas keberadaan hak prerogatif tidak hanya pengangkatan dan pemberhentian menteri, tetapi juga termasuk kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan, serta urusan kenegaraan diantaranya mengangkat duta dan konsul, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, memberikan gelar dan tanda jasa. Namun dalam tatanan praktek hak prerogatif ini terdapat kendala, terindikasi adanya interpensi dari partai politik pendukung (koalisi).

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan permasalahan sebagai berikut: (1).Bagaimana hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden dalam penyusunan kabinet. Sebelum dan sesudah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. (2). Apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan hak prerogatif presiden. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konstalasi Politik terhadap penerapan hak prerogatif presiden berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Problematika penerapan hak prerogatif presiden pada sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika dikombinasikan dengan sistem koalisi dengan partai-partai (sistem multi partai).

Kata Kunci: Sistem Presidensial, Hak Prerogatif Presiden, Amandemen

### A. PENDAHULUAN

Proses reformasi yang bergulir pada tahun 1998 membawa berbagai dampak perubahan terhadap segala aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali kehidupan dalam bidang politik, selain masalah-masalah yang timbul pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Salah satu yang membawa dampak perubahan sangat bidang politik adalah dan besar ketatanegaraan penyelenggara di adalah Indonesia dilakukannya pembaharuan/ perubahan atau yang lazim disebut dengan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjadi landasan kehidupan berbangsan dan bernegara selama di Indonesia.

Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar mempunyai banyak arti. Amandemen tidak saja berarti "menjadi lain isi serta bunyi" ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tetapi juga "mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuanketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya". Sri Soemanti (1994),mengatakan bahwa dengan memperhatikan pengalamanpengalaman dalam mengubah konstitusi di Kerajaan Belanda, Amerika Serikat, dan Uni Soviyet, mengubah Undang-Undang Dasar tidak hanya mengandung menambah, mengurangi, arti mengubah kata-kata dan istilah ataupun kalimat dalam 2 Undang-Undang Dasar mengubah konstitusi berarti membuat isi ketentuan Undang-Undang menjadi lain dari semula melalui penafsiran. Sebelum memetakan ciri konstitusionalisme di Indonesia dari Undang-Undang Dasar yang satu ke Undang-Undang Dasar yang lain, perlu sekali lagi dikemukakan bahwa secara teoritis konstitusionalisme pada intinya adalah bagian dari penegakan konstitusi. Hakikat atau

filosofi penegakan konstitusi itu adalah "an institutionalised system of effective, regularised restrains upon governmental action" (suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan vang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintah).

Perubahan UUD 1945 meliputi sistem pelembagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan negara yang utama (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Sistem pemerintahan lokal, pengaturan perlindungan Hak Manusia (HAM) vang lebih rinci, dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara (pemilihan umum, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain.

Latar belakang dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain:

- Sistem ketatanegaraan vang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat berakibat pada tiadanya checks and balance pada institusi-institusi ketatanegaraan:
- Kekuasaan Presiden yang terlalu dominan (executive heavy) vaitu sebagai pemegang selain kekuasaan pemerintahan (chief executive) juga sebagai kepala dengan hak-hak negara konstitusionalnya yang lazim disebut hak prerogatif, serta sekaligus:
- memiliki kekuasaan untuk undang-undang membentuk (kekuasaan legislatif) telah menyebabkan kecenderungan lahirnya kekuasaan otoriter:
- Terdapat pasal-pasal yang luwes dalam UUD 1945 yang menimbulkan multi tafsir, mislanya rumusan Pasal 7 dan Pasal 6 ayat (1) yang sama;
- Banyaknya kewenangan Presiden untuk mengatur hal-hal yang

- penting dengan undang-undang sebagai konsekuensi bahwa Presiden adalah juga pemegang kekuasaan legislatif, sehingga inisiatif pengajuan RUU selalu berasal dari Presiden:
- Konstitusi belum cukup memuat aturan dasar tentang kehidupan vang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah, sehingga praktik penyelenggaraan negara tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya, perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk:

- Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar lebih mampu untuk mencapai nasional tuiuan yang telah dirumuskan dalam Pembukuan Undang-Undang Dasar 1945.
- Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat memperluas partisipasi rakyat agar sesuai perkembangan paham demokrasi;
- Menyempurnakan aturan dasar mengenai iaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah yang satu syarat bagi sebuah negara hukum;
- Menyempurnakan aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas dengan sistem checks and balances pembentukan lembagalembaga negara yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman;
- Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial

- dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Melengkapi aturan dasar yang berkaitan dengan eksistensi negara dan perwujudan negara vang demokratis, seperti pengaturan mengenai wilayah negara dan pemilihan umum (Pemilu);
- 7. Menyempurnakan dan melengkapi dasar aturan mengenai berbagai hal dalam kehidupan berbangsa dan bernagara sesuai dengan aspirasi kebutuhan kini, serta mengantisipasi perkembangan mendatang.

Lima prinsip dasar kesepakatan MPR dalam Perubahan UUD 1945:

- Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
- 2. Tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan (NKRI);
- Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
- Meniadakan Penjelasan 4. UUD 1945 dan memasukkan hal-hal normatif dalam pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD;
- Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara addendum.1

Sedangkan pemikiran dan alasan mendasar tentang keharusan dilakukannya amandemen salah satunya adalah berdasarkan pengalaman dua pemerintahan sejak UUD 1945 kembali diberlakukannya, yakni pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto yang ternyata menghasilkan pemerintahan yang tidak demokratis atau otoritarian.

Berdasarkan alasan-alasan diatas pakar politik, hukum dan para pemerintahan meyakini bahwa UUD 1945 turut menjadi sumber atau memberi stimulasi menuju pemerintahan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dahlan Toyib dkk, Hukum Konstitusi, Implementasi Ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

yang otoritarian dan dengan memberi kewenangan luas pada kekuasaan eksekutif (executive heavy), termasuk di dalamnya terdapat hak istimewa (prerogatif) untuk Presiden. Amandemen terhadap UUD 1945 ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pola baru dalam pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebagaimana dicita-citakan, tertuang Pembukaan UUD 1945, dalam amanat Yakni: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial." Amandemen merupakan sebuah langkash awal dalam menuju kehidupan bernegara yang lebih (demokratis dan berkeadilan). Selama masa pemerintahan Soeharto, UUD 1945 ini dianggap sebagai suatu pedoman yang sakral dan sulit disentuh, apalagi untuk dirubah karena hal ini dianggap tabu, padahal penyelenggara kehidupan bersifat dinamis dan dalam kenyataannya selama prinsip dipraktekan bangsa Indonesia belum pernah mencapai kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyatnya.2

Komitmen terhadap amandemen UUD 1945 ini dilanjutkan dengan langkah kongkret untuk mewujudkannya, sehingga hasilnya saat ini UUD 1945 telah melalui empat tahapan perubahan yakni:

- Amandemen pertama dilakukan pada 19 Oktober tahun 1999
- Amandemen kedua dilakukan pada 18 Agustus tahun 2000
- Amandemen ketiga dilakukan 3. pada 09 November tahun 2001
- Amandemen keempat dilakukan pada 10 Agustus tahun 2002.

UUD 1945 menjadi pedoman penyelenggaraan tertinggi dalam akan kembali kehidupan bernegara mengalami amandemen karena dalam pelaksanaannya masih didapati beberapa pasal yang masih mengandung kelemahan dan multi tafsir.

Salah satu amandemen terhadap UUD 1945 bahwa UUD 1945, baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen, sama-sama memberikian kewenangan kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan untuk mengangkat menteri-menteri negara sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan pemerintahan.

Kewenangan diberikan oleh UUD 1945 kepada Presiden selain mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri tersebut, dengan kata lain dalam hal ini Presiden memimpin menteri-menterinya.

Perubahan dalam hasil amandemen terhadap hal ini adalah semangat reformasi untuk pada membatasi kekuasaan Presiden yang muncul pada tambahan pasal berikutnya. Yakni untuk mencegah kekuasaan yang tidak terbatas dan atau mencegah tindakan sewenang-wenang yang timbul dari perilaku kekuasaan Presiden dan mencantumkan pengaturan mengenai pembentukan, perubahan dan pembubaran lembaga kementrian untuk diatur dalam undang-undang.3

Pengalaman-pengalaman pembentukan kabinet dan pelaksanaan pemerintahan selalu saja diwarnai dengan pendapat atau disertai sikap pro dan kontra. Jika tolak ukur (para meter) pelaksanaan hak tersebut didasari oleh latar belakang atau kepentingan politik, maka dapat kita nilai bahwa setelah reformasi belum ada satu kabinet-pun dari unsur latar belakang politik yang berseragam (homogen), yang artinya kabinet selalu diisi oleh orang-orang

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chaidir Ellydar, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca perubahan UUD 1945, Total Media, Yogyakarta, 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Inpentarisasi Undang-undang Dasar 1945 Amandemen (Perubahan 1,2,3,4), Media Pressindo, Ringroad Barat, Yogyakarta.

yang berasal lebih dari satu kader partai politik, misalnya kabinet Persatuan Pembangunan yang dipimpin oleh KH. Abdurahman Wahid, juga pada Kabinet Gotong Royong yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, bahkan yang belum lama terbentuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kabinet Indonesia masih mempertahankan heterogenitas politik yang menuai sikap pro dan kontra pada saat penunjukan menteri-menterinya.

Sedangkan kasus lainnya yang menyangkut hak prerogatif ini terjadi pada saat pemberhentian tiga menteri vaitu Laksamana Sukardi, Yusuf Kalla, dan Nur Mahmudi Ismail di era pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid yang diikuti dengan berjalannya proses politik dengan berbagai implikasi hingga berujung politik pada Majelis impeachment Presiden oleh Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Sidang Istimewa. Hal ini memunculkan pertanyaan adanya hak Prerogatif yang didasarkan pada UUD 1945 tersebut.

# B. PEMBAHASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT PASAL 17 UNDANGUNDANG DASAR 1945

Hak prerogatif tak dapat dilepaskan dari bentuk negara dan system pemerintahan yang dianut dalam sebuah negara. Bentuk negara dan system pemerintahan tersebut, baik eksplisit maupun implisit, secara tertuang dalam sebuah konstitusi yang menjadi landasan dan dasar dalam sebuah Negara atau bagi jalannya pemerintahan.

Bila pendapat Dicey bahwa "konvensi membentuk etiks politik dan etika konstitusional", maka pada masa UUD berlaku antara 1945 sampai 1950, terjadi konvensi yang penting yakni bahwa:

- 1. Hak prerogatif presiden bergeser dari menunjuk menteri menjadi menunjuk Perdana Menteri.
- Bahwa kabinet secara langsung bertanggung jawab kepada KNIP Nasional Indonesia (Komite Pusat) dan secara tidak langsung presiden, kepada dan dianggap perlu atau keadaan darurat presiden atau wakil presiden akan langsung memimpin kabinet.
- 3. Bahwa Presiden Soekarno tetap menjadi Panglima Tertinggi Panglima Besar Sudirman tidak mau dibawah menteri Pertahanan, sedangkan perdana menteri hanya membawahi Polisi Republik Indonesia
- 4. Bahwa bila negara dalam keadaan darurat, sistem pemerintahan menjadi sepenuhnya di bawah Presiden.

Kembali pada pengertian hak prerogatif, bila diambil pengertian hak prerogatif seperti pengertian di Amerika, maka hak prerogatif presiden Indonesia, selaku kepala negara adalah hak yang tercantum dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17 UUD 1945.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan kembali bahwa pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 adalah kekuasaan-kekuasaan presiden sebagai konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara.

penjelasan Sementara tentang kementrian Negara Pasal 17 tertulis pada Ayat (2) setelah amandemen bahwa : Menteri-Menteri Negara itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang dengan dimaksud menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa. Dalam prakteknya menteri yang menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executive), bahwa menteri itu pemimpin-pemimpin negara. Sebagaimana diketahui bahwa menterimenteri adalah pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.

Untuk itulah, penunjukkan menterimenteri yang akan bertugas tersebut haruslah orang yang dapat bekerjasama dan mendukung Presiden. Berdasarkan gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kekuasaan yang dimiliki Presiden oleh seorang Dengan ini juga, menjelaskan bahwa Presiden tersebut

memiliki kekuasaan yang tidak boleh dicampuri oleh pihak lain dan mutlak berasal dari haknya selaku Presiden, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berlaku sistem pemerintahan Presidensial bukan menjalankan roda pemerintahan maka mengangkat Presiden dapat memberhentikan menteri-menteri yang dianggapnya layak atau tidak layak untuk membantunya di dalam cabinet disusunnya berdasarkan yang pertimbangan oleh Presiden itu sendiri. parlementer. Dengan demikian maka eksistensi akan hak prerogatif tersebut akan tampak dari penjelasan pasal di atas.

TABEL 1. Pembentukan Kabinet Di Era Reformasi dan Pasca UUD Diamandemen

Nama Kabinet	Masa Periode	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah Personel
Reformasi Pembangunan	21-05-1998 sd 26-10-1999	B.J. Habibie	Presiden	37 orang
Persatuan Pembangunan	26-10-1999 sd 09-08-2001	Abdurahman Wahid	Presiden	36 orang
Gotong Royong	09-08-2001 sd 21-10-2004	Megawati Soekarno Putri	Presiden	33 orang
Indonesia bersatu I	21-10-2004 sd 22-10-2009	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	37 orang
Indonesia bersatu II	22-10-2009 sd 22-05-2014	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	38 orang

TABEL II. Daftar Kabinet Indonesia Era Perjuangan Kemerdekaan

No	Nama Kabinet	Masa Periode	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah Personel
1	Presidensial	02-10-1945 sd 14-11-1945	Ir. Soekarno	Presiden	21 Orang
2	Sjahrir I	14-11-1945 sd 12-03-1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	17 Orang
3	Sjahrir II	12-03-1946 sd 02-10-1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	25 Orang
4	Sjahrir III	02-10-1946 sd 03-06-1947	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	32 Orang
5	Amir	03-06-1947 sd	Amir	Perdana	34 Orang

	Sjarifuddin I	11-11-1947	Sjarifuddin	Menteri	
6	Amir	11-11-1947 sd	Amir	Perdana	37 Orang
	Sjarifuddin I	29-01-1948	Sjarifuddin I	Menteri	
7	Hatta I	29-01-1948 sd	Mohammad	Perdana	17 Orang
		19-12-1948	Hatta	Menteri	
	Darurat	19-12-1948 sd	praworanegara	Ketua	12 Orang
		13-07-1949			
8	Hatta II	04-08-1949 sd	Mohammad	Perdana	19 Orang
		20-12-1949	Hatta	Menteri	

TABEL III Era Demokrasi Parlementer

	Nama		Pimpinan		Jumlah
No	Kabinet	Masa Periode	Kabinet	Jabatan	Personel
*RIS	RIS	20-12-1949 sd	Mohammad	Perdana	17 Orang
		06-09-1950	Hatta	Menteri	
9	Susanto Pjs.	20-12-1949 sd	Susanto	Perdana	10 Orang
		21-01-1950	Tirtoprodjo	Menteri	
10	Halim	21-01-1950 sd	Abdul Halim	Perdana	15 Orang
		06-09-1951	Perdana	Menteri	
11	Natsir	06-09-1951 sd	Mohammad	Perdana	18 Orang
		27-04-1952	Natsir	Menteri	
12	Sukiman Suwirjo	27-04-1952 sd	Sukiman	Perdana	20 Orang
		03-04-1953	Wirjosandjojo	Menteri	
13	Wilopo	03-04-1953 sd	Wilopo	Perdana	18 Orang
		30-07-1953		Menteri	
14	Ali Sastroamidjojo	30-07-1953 sd	Ali	Perdana	20 Orang
	I	12-08-1955	Sastroamidjojo	Menteri	
15	Ali Sastroamidjojo	12-08-1955 sd	Ali	Perdana	23 Orang
	II	24-03-1956	Sastroamidjojo	Menteri	
16	Burhanuddin	24-03-1956 sd	Burhanuddin	Perdana	25 Orang
	Harahap	09-04-1957	Harahap	Menteri	
17	Djuanda	09-04-1957 sd	Djuanda	Perdana	24 Orang
		10-07-1959		Menteri	

TABEL IV Era Demokrasi Terpimpin

		Lia Delliokia	isi rerpinipin		
18	Kerja I	10-07-1959 sd	Ir. Soekarno	Presiden	33 Orang
		18-02-1960			
19	Kerja II	18-02-1960 sd	Ir. Soekarno	Presiden	40 Orang
		06-03-1962			
20	Kerja III	06-03-1962 sd	Ir. Soekarno	Presiden	60 Orang
	•	13-11-1963			_
21	Kerja IV	13-11-1963 sd	Ir. Soekarno	Presiden	66 Orang
	,	27-08-1964			

22	Dwikora I	27-08-1964 sd 22-02-1966	Ir. Soekarno	Presiden	110 Orang
23	Dwikora II	22-02-1966 sd 28-03-1966	Ir. Soekarno	Presiden	132 Orang
24	Dwikora III	28-03-1966 sd 25-07-1966	Ir. Soekarno	Presiden	79 Orang
25	Ampera I	25-07-1966 sd 17-10-1967	Ir. Soekarno	Presiden	31 Orang
26	Ampera II	17-10-1967 sd 06-06-1968	Jend. Soeharto	Pjs Presiden	24 Orang

TABEL V Era Orde Baru

27	Pembangunan I	06-06-1968 sd	Jend. Soeharto	Presiden	24 Orang
		28-03-1973			
28	Pembangunan II	28-03-1973 sd	Jend. Soeharto	Presiden	24 Orang
		29-03-1978			
29	Pembangunan III	29-03-1978 sd	Jend. Soeharto	Presiden	32 Orang
		19-03-1983			
30	Pembangunan IV	19-03-1983 sd	Jend. Soeharto	Presiden	42 Orang
		23-03-1988			
31	Pembangunan V	23-03-1988 sd	Jend. Soeharto	Presiden	44 Orang
		17-03-1993			
32	Pembangunan VI	17-03-1993 sd	Jend. Soeharto	Presiden	43 Orang
		14-03-1998			
33	Pembangunan VII	14-03-1998 sd	Jend. Soeharto	Presiden	38 Orang
		21-05-1998			
34	Reformasi	21-05-1998 sd	B.J. Habibie	Presiden	37 Orang
	Pembangunan	26-10-1999			
35	Persatuan	26-10-1999 sd	Abdurahman	Presiden	Orang
	Nasional	09-08-2001	Wahid		
36	Gotong Royong	09-08-2001 sd	Megawati	Presiden	Orang
		21-10-2004	Soekarnoputri		
37	Indonesia Bersatu I	21-10-2004 sd	Susilo	Presiden	Orang
		22-10-2009	B.Yudhoyono		
38	Indonesia Bersatu	22-10-2009 sd	Susilo	Presiden	Orang
	II	22-05-2014	B.Yudhoyono		

Sistem pemerintahan presidensil masih tetap dipertahankan oleh lembaga MPR periode 1999-2002 dalam proses melakukan amandemen UUD 1945. MPR melakukan hal ini, yang pada saat itu adanya wacana perlunya dipertimbangkan sistem kembali parlementer dalam rentang waktu antara tahun 1946-1959. Wacana yang eksperimental itu sulit untuk direspon karena didalam sejarahnya telah melahirkan traumatik sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena MPR sebagai lembaga yang kewenangan untuk mempunyai melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD tidak bersedia menyerap wacana siistem parlementer.

Kemudian sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat, bahwa latar belakang dikakukanya perubahan atau amandemen UUD 11945 antara lain:

- ketatanegaraan Sistem yang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggal dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat berakibat pada tiadanya cheks and balance pada institusi-institusi ketatanegaraan.
- Kekuasaan Presiden yang terlalu dominan (executive heapy) yaitu sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Chief executyve ) juga sebagai kepala hak-hak negara dengan konstitusionalnya lazim yang disebut hak prerogatif, serta sekaligus memiliki kekuasaan untuk membentuk undangundang (kekuasaan legislatif) telah menyebabkan lahirnya kecenderungan kekuasaan otoriter.
- Terdapat pasal-pasal yang luwes dalam UUD 1945 yang menimbulkan multi tafsir, misalnya rumusan Pasal 7 dan Pasal 6 ayat (1) yang lama.
- Banyaknya kewenangan Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan undang-undang sebagai konsekuensi bahwa Presiden adalah iuga pemegang kekuasaan legislatif, sehingga inisiatif pengajuan RUU selalu berasal dari Presiden.
- Konstitusi belum cukup memuat aturan dasar tentang kehidupan demokratis, supermasi Hukum. Pemberdayaan rakyat. Penghormatan HAM, dan otonomi daerah.sehingga praktik penyelenggaraan Negara tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Dalam perkembanganya pasca amandemen UUD, Presiden dipilih langsung oleh Rakvat melalui mekanisme pemilihan Umum .namun demikian, sistem Pemerintahan Presidensiil menjamin bahwa DPR tidak banyak menyentuh presiden. Jadi, kalau ada upaya untuk membangun sistem ini secara konsisten, melalui pembentukan Kepresidenan, UU Lembaga untung presiden, yang rugi adalah DPR. Pengaturan hak-hak prerogatif presiden merupakan upaya penguatan terhadap sistem yang dianut Indonesia. Mestinya kalau semua pihak konsisten, presiden memiliki memiliki kekuatan luar biasa dalam menggunakan hak prerogatifnya.

Pada konteks konstitusi, presiden diberi kewenangan untuk menentukan para pembantunya didalam kabinet yang dibentuknya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 UUD Tahun 1945. Meskipun UUD ini telah mengalami perubahan, namum substansi terkait sejarahnya yang dengan pembentukan kabinet tidak ada pergeseran yang terlalu jauh. Bahkan stagnan.

Kewenangan diberikan yang **UUD** kepada Presiden untuk membentuk kabinetnya masih dalam koridor trias politica yang bisa dipertanggungjawabkan.

Presiden dalam kapasitasnya pemerintahan kepala sebagai mempunyai tanggungjawab untuk memimpin para pembantu didalan kabinetnya. Dalam batas-batas tertentu memang harus dibatasi, misalnya soal isu kesewenang-wenangan.

Namun batasan yang lahir mempertimbangkan mestilah tanggungjawab Presiden selaku kapala pemerintahan untuk menjalankan pemerintahannya kearah tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, yakni.... "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

ikut Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" .....

Sistem presidensiil yang dianut Indonesia mengandung konsekwensi, bahwa Presiden harus diberi hak dalam menentukan pembantunya. Kekuasaan Presiden merupakan wilayah eksekutif vang berdiri sendiri dan dijamin oleh prinsip trias politica. Sulit untuk dihindari, jika prinsip trias politica ini dilepaskan begitu saja dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Selama ini, Indonesia telah menerapkkan prinsip tersebut melalui konstitusinya yaitu UUD 1945.4

#### C. **KESIMPULAN**

- 1. Koalisi Partai dalam bentuk dalam Sistem apapun Presidensial, dengan basis Multipartai tidak diperlukan, karena tidak kondusif untuk kerjasama politik dan tidak efisien dalam proses perumusan pengambilan keputusan suatu kebijakan Pemerintah.
- merupakan 2. Koalisi suatu yang tidak keniscayaan, bisa dihindari dari dalam Proses Politik Bangsa yang menganut sistem Multipartai.
- Undang undang Dasar 1945 maupun aturan perundang-

- undangan lainnya di Indonesia mengatur mengenai ketatanegaraan tidak pernah istilah menyatakan secara eksplisit hak prerogative presiden. Namun demikian. didalam mengangkat para pembantunya duduk untuk dikabinetnya, presiden sudah sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945.
- Pelaksanaan hak prerogatif Presiden ditinjau dari Pasal 17 UUD 1945 merupakan kewenangan individu sebagai Presiden sebagai konsekwensi dari sistem presidensiil yang melekat didalamnya, maka sulit untuk dikatakan bukan hak prerogatif pada sisi yang lain

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Toyib, Dkk. "Hukum Konstitusi Implementasi Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar 1945," n.d.
- Ellydar, Chaidir. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Inpentarisasi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (Perubahan 1,2,3,4). Yogyakarta: Media Pressindo, n.d.

Inpentarisasi Undang-undang Dasar 1945 (Perubahan Amandemen 1,2,3,4), Media Pressindo, Ringroad Barat, Yogyakarta.